



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI

OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Prodi S1 : Hukum
Administrasi Publik
Manajemen
Akuntansi
Kehutanan
Agroteknologi
Psikologi
Teknik Sipil
Arsitektur
Perencanaan Wilayah dan Kota
Prodi S2 : Magister Manajemen
Magister Teknik Sipil
Magister Pengelolaan Hutan
Magister Hukum

Nomor : 564 /UN.17/SDM/KP/X/2025 Samarinda, 13 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian SK Petunjuk Teknik Pemilihan Pimpinan Fakultas
di lingkungan Untag Samarinda dan Tata Waktunya

Kepada Yth. 1. Dekan
2. Ketua Senat Fakultas
Di Lingkungan Untag 1945 Samarinda
Di – Samarinda

Bersama dengan surat ini terlampir Kami sampaikan Surat Keputusan Rektor Untag Samarinda tentang Petunjuk Teknik Pemilihan Calon Pimpinan Fakultas di lingkungan Untag Samarinda. Selain itu, Kami sampaikan juga tata waktu pemilihan calon Pimpinan Fakultas, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap sosialisasi dan penjangkaran : 13 – 18 Oktober 2025
2. Tahap verifikasi dan penjangkaran calon : 20 – 23 Oktober 2025
3. Tahap penyampaian hasil verifikasi kepada calon : 24 Oktober 2025
4. Tahap pemilihan calon : 27 Oktober 2025
5. Tahap penyampaian hasil pemilihan calon : 29 Oktober 2025
6. Tahap pertemuan calon dekan dengan rektor : 31 Oktober 2025

Berkenaan dengan hal tersebut, Kepada Bapak/Ibu/Sdr dimohon untuk mensosialisasikan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Rektor
Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi. M.Psi. Psikolog
NIDN 1103117301

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Wakil Rektor Untag Samarinda
3. Arsip



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

ISO 9001 : 215 (IWA 2)

No. IS - Q - 005 - 17032023 - 17A Tgl. 17 Maret 2023

STATUS : TERAKREDITASI BAIK SEKALI

OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

No. 1842/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2024 Tgl. 3 Oktober 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Nomor 80 RT 02 kelurahan Air Hitam Samarinda 75124
Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390 Website : www.untag-smd.ac.id

Prodi S1 : Hukum
Administrasi Publik
Manajemen
Akuntansi
Kehutanan
Agroteknologi
Psikologi
Teknik Sipil
Arsitektur
Perencanaan Wilayah dan Kota
Prodi S2 : Magister Manajemen
Magister Teknik Sipil
Magister Pengelolaan Hutan
Magister Hukum

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA NOMOR : 212 /UN.17/SK/2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS PERIODE TAHUN 2026-2030 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Ketentuan Yayasan tentang Pemilihan Pimpinan Fakultas Periode Tahun 2026-2030, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Fakultas Periode Tahun 2026-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2025.
6. Tata Kelola Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PIMPINAN FAKULTAS PERIODE TAHUN 2026-2030 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang selanjutnya disebut Untag Samarinda adalah penyelenggara perguruan tinggi.
- b. Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Untag Samarinda.
- c. Pimpinan Untag Samarinda adalah Rektor dan Wakil Rektor.
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi.
- e. Dekan adalah pemimpin fakultas.
- f. Wakil Dekan adalah unsur pimpinan fakultas sebagai satu kesatuan dengan Dekan yang bertugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan akademik dan non akademik.
- g. Ketua program studi adalah unsur pimpinan fakultas yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.
- h. Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) adalah unsur pimpinan yang bertugas melaksanakan dan mengembangkan kebijakan mutu di tingkat fakultas, mengkoordinasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI), memastikan tercapainya standar mutu akademik, serta mengevaluasi dan melaporkan kinerja kepada pimpinan fakultas.
- i. Senat adalah Senat Fakultas sebagai organ fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas.
- j. Dosen adalah Dosen Tetap (Yayasan dan PNS Dipekerjakan) Untag Samarinda sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mengtransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang lainnya.
- k. Pemilihan adalah pemilihan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala UPMF.
- l. Tata cara pengangkatan Dekan adalah proses pengangkatan melalui tahapan sosialisasi, penjangkaran, pemilihan dan penetapan Calon Dekan
- m. Panitia pemilihan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala UPMF adalah panitia yang ditetapkan oleh Dekan di lingkungan Untag Samarinda.

Pasal 2

Persyaratan Pimpinan Fakultas

a. Persyaratan Calon Dekan, yaitu :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Dosen Tetap (Yayasan atau PNS Dpk)
- (3) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Berpengalaman menjadi Dosen sekurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan Untag Samarinda;
- (5) Memiliki jabatan akademik lektor kepala dengan pendidikan minimal Magister atau jabatan akademik Lektor dengan pendidikan Doktor.
- (6) Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Untag Samarinda;
- (7) Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan Jabatan;

- (8) Memiliki kemampuan manajerial dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- (9) Memahami Visi, Misi dan Tujuan Untag Samarinda;
- (10) Tidak sedang menjadi tersangka dalam perkara pidana;
- (11) Bersedia bekerja penuh waktu;
- (12) Memiliki pengalaman sebagai pejabat struktural di lingkungan Untag Samarinda;
- (13) Mempunyai wawasan dan jaringan yang luas;
- (14) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai dekan dengan :
 - Pimpinan atau jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
 - Jabatan struktural pada instansi pemerintah pusat dan atau daerah;
 - Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Untag Samarinda;
- (15) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (16) Belum pernah menduduki jabatan sebagai Dekan sampai menyelesaikan masa tugasnya selama 2 periode secara berturut-turut.

b. Persyaratan Calon Wakil Dekan, yaitu :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Dosen Tetap (Yayasan atau PNS Dpk)
- (3) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Berpengalaman menjadi Dosen sekurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan Untag Samarinda;
- (5) Memiliki pendidikan sekurangnya Magister dengan jabatan akademik sekurangnya lektor
- (6) Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Untag Samarinda;
- (7) Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan Jabatan;
- (8) Memiliki kemampuan bekerjasama dengan Dekan;
- (9) Memahami Visi, Misi dan Tujuan Untag Samarinda;
- (10) Tidak sedang menjadi tersangka dalam perkara pidana;
- (11) Bersedia bekerja penuh waktu;
- (12) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai wakil dekan dengan :
 - Pimpinan atau jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
 - Jabatan struktural pada instansi pemerintah pusat dan atau daerah;
 - Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Untag Samarinda;
- (13) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (14) Belum pernah menduduki jabatan sebagai wakil dekan sampai menyelesaikan masa tugasnya selama 2 periode secara berturut-turut.

c. Persyaratan Calon Ketua Program Studi dan Ketua UPMF, yaitu :

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Dosen Tetap (Yayasan atau PNS Dpk)
- (3) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Berpengalaman menjadi Dosen sekurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan Untag Samarinda;
- (5) Memiliki pendidikan sekurangnya Magister dengan jabatan akademik sekurangnya Asisten Ahli
- (6) Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Untag Samarinda;
- (7) Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan Jabatan;
- (8) Memiliki kemampuan bekerjasama dengan Dekan dan Wakil Dekan;

- (9) Memahami Visi, Misi dan Tujuan Untag Samarinda;
- (10) Tidak sedang menjadi tersangka dalam perkara pidana;
- (11) Bersedia bekerja penuh waktu;
- (12) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Ketua Program Studi atau Ketua UPMF dengan :
 - Pimpinan atau jabatan struktural di perguruan tinggi lain;
 - Jabatan struktural pada instansi pemerintah pusat dan atau daerah;
 - Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan dengan kepentingan Untag Samarinda;
- (13) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
- (14) Belum pernah menduduki jabatan sebagai ketua program studi atau kepala UPMF sampai menyelesaikan masa tugasnya selama 2 periode secara berturut-turut.

Pasal 3

Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Dekan

- a. Dosen yang memenuhi persyaratan melakukan pendaftaran bakal calon Dekan dengan cara sebagai berikut :
 - (1) Mengisi dan melengkapi berkas usulan bakal calon dekan
 - (2) Fotocopy SK Pengangkatan Dosen Tetap
 - (3) Fotocopy Ijazah, pangkat/golongan dan jabatan akademik terakhir
 - (4) Mengisi pakta integritas yang memuat pernyataan bersedia untuk bekerja penuh waktu, tidak menduduki jabatan rangkap, dan lainnya.
 - (5) Melampirkan SK pernah menduduki jabatan struktural (kalau ada).
- b. Menyerahkan berkas usulan bakal calon dekan kepada Panitia yang telah dibentuk oleh Dekan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 4

Tahapan Pengangkatan Dekan

Proses tahapan pelaksanaan pengangkatan dekan yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap sosialisasi dan penjaringan bakal calon dekan
- b. Tahap verifikasi berkas dan penyaringan calon dekan
- c. Tahap pemilihan calon dekan
- d. Tahap penyampaian usulan calon dekan kepada rektor
- e. Tahap pengangkatan dekan.

Pasal 5

Sosialisasi dan Penjaringan Bakal Calon Dekan

- a. Panitia mengumumkan informasi tentang syarat pendaftaran, tata cara dan jadwal pemilihan calon dekan.
- b. Bagi Dosen yang memenuhi persyaratan dan berminat mencalonkan agar mendaftarkan sebagai bakal calon dekan;
- c. Formulir pendaftaran dapat diambil pada Panitia;
- d. Dosen yang mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan agar menyerahkan kembali berkas ke Panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

- e. Dosen yang tidak menyerahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratannya sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri;
- f. Jumlah bakal calon dekan minimal 2 (dua) orang untuk dapat dilakukan penjaringan sebagai calon dekan.
- g. Jika bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 hari. Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka pemilihan calon dekan dilanjutkan sesuai dengan jumlah pendaftar.

Pasal 6 **Penyaringan Bakal Calon Dekan**

- a. Bakal calon Dekan menyampaikan program kerja untuk pengembangan fakultas 4 tahun ke depan di hadapan senat Fakultas;
- b. Penyaringan calon dekan dalam bentuk pemungutan suara secara langsung dan rahasia.
- c. Senat Fakultas melakukan pemilihan dan menetapkan minimal 2 (dua) orang calon dekan dalam sidang senat fakultas secara tertutup;
- d. Dosen yang telah ditetapkan sebagai calon dekan tidak diperbolehkan mengundurkan diri;
- e. Panitia menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon dekan berdasarkan hasil sidang senat tertutup kepada Rektor.
- f. Dosen yang mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan agar menyerahkan kembali berkas ke Panitia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- g. Dosen yang tidak menyerahkan formulir pendaftaran dan kelengkapan persyaratannya sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri;
- h. Jumlah bakal calon dekan minimal 2 (dua) orang untuk dapat dilakukan penjaringan sebagai calon dekan.
- i. Jika bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia dapat memperpanjang waktu pendaftaran selama 2 hari. Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran tidak ada bakal calon yang mendaftar, maka pemilihan calon dekan dilanjutkan sesuai dengan jumlah pendaftar.

Pasal 7 **Tata Cara Pemilihan Calon Dekan**

- a. Pemilihan calon dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat (Pejabat dekan periode sebelumnya)
- b. Panitia pendaftaran mengusulkan minimal 2 (dua) calon dekan.
- c. Pemilihan calon dekan dapat dilaksanakan apabila 2/3 dari keseluruhan anggota senat yang hadir pada saat pemilihan.
- d. Apabila dalam sidang pertama sebagaimana dimaksud pada butir (c) tidak terpenuhi kuorum, maka sidang ditunda paling lama 90 menit, untuk kemudian diselenggarakan sidang kedua dengan ketentuan kuorum yang hadir paling sedikit 50% ditambah 1 agar dapat dinyatakan sah.

- e. Apabila kuorum sebagaimana pada butir (d) masih tidak terpenuhi, maka pada sidang berikutnya dinyatakan sah berdasarkan kesepakatan semua anggota senat yang hadir.
- f. Pemilihan dan pemberian pertimbangan serta penetapan calon dekan dalam sidang senat tertutup dilakukan melalui pemungutan suara atau musyawarah mufakat.
- g. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari 2 (dua) orang calon dekan tersebut.
- h. Dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak atau hasil musyawarah mufakat.
- i. Dekan periode sebelumnya mengajukan usulan calon dekan terpilih kepada Rektor paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan dekan periode sebelumnya berakhir.
- j. Dekan terpilih diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 8

Pengangkatan Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala UPMF

- a. Calon wakil dekan, calon ketua program studi, calon kepala UPMF dipilih oleh dekan terpilih setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan senat fakultas kemudian diusulkan ke Rektor.
- b. Wakil Dekan, Ketua Program Studi terpilih sebagaimana dalam point a diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 9

Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu

- a. Apabila terjadi pemberhentian Pimpinan Fakultas sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pengangkatan Pimpinan Fakultas pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa jabatannya.
- b. Pengangkatan Pimpinan Fakultas pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- c. Kepada Pimpinan Fakultas pengganti antar waktu diberikan hak, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana Pimpinan Fakultas definitif untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat akademik dan non akademik.
- d. Pimpinan Fakultas sebagaimana dimaksud huruf b dan c yang meneruskan sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 10

Penutup

- a. Peraturan Pemilihan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ini dijadikan sebagai petunjuk teknis pengangkatan Pimpinan Fakultas.
- b. Segala biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pengangkatan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dibebankan kepada anggaran, pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- c. Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan Peraturan/Ketentuan Universitas dan Fakultas yang bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- d. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Oktober 2025

Rektor,



Dr. Evi Kurniasari Purwaningrum, S.Psi. M.Psi Psikolog
NIDN. 1103117301